

**BAB IV**

**LEGALITAS TRANSAKSI SAHAM SYARIAH YANG MENGGUNAKAN  
FITUR *DAY TRADING* DI APLIKASI AJAIB**

**A. Analisis Fitur *Day Trading* dalam Hukum Positif di Indonesia**

*Day trading* merupakan salah satu fitur di aplikasi Ajaib yang menggunakan sistem pembiayaan,<sup>145</sup> pembiayaan merupakan kegiatan Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>146</sup>

*Day trading* merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh aplikasi Ajaib selaku perusahaan efek, aplikasi Ajaib sendiri merupakan perusahaan efek yang memiliki izin OJK dengan Nomor izin KEP-171/PM/1992 sebagai Perantara Perdagangan Efek (PPE), Pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Perdagangan Efek diatur dalam hukum positif Indonesia, hukum merupakan keseluruhan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat dan pemberian sanksi terhadap pelanggarnya, hukum Positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku dan mengikat secara umum maupun secara khusus, ditegakan oleh pemerintah maupun pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup> Azroi, "Perdagangan Efek Dalam Ajaib Sekuritas Tinjauan Fatwa Dsn-Mui."

<sup>146</sup> Undang Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>147</sup> Hasanatul Munawarah dan Mahmud Yusuf, *Bank digital syariah: analisis cyber security menurut hukum positif di Indonesia dan hukum ekonomi syariah*, Cetakan I (Banjarmasin: PT Borneo Development Project, 2022).

## 1. Analisis *Day Trading* Berdasarkan Jenis Pembiayaan

Dalam peraturan pembiayaan oleh perantara perdagangan efek, terdapat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2024 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek dan transaksi *short selling* oleh perusahaan efek. Peraturan ini memuat tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek, persyaratan pembiayaan, regulasi pembiayaan margin, regulasi pembiayaan *short selling*, kewajiban bursa efek terkait perusahaan efek yang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi efek, persyaratan nasabah yang dapat menerima pembiayaan penyelesaian transaksi efek, pokok perjanjian pembiayaan transaksi efek nasabah, persyaratan efek yang dapat ditransaksikan nasabah dalam pembiayaan transaksi efek nasabah, mekanisme pembiayaan dan sanksi Administratif.<sup>148</sup>

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2024, OJK telah mengeluarkan regulasi tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek, dimana dalam peraturan tersebut hanya ada dua jenis pembiayaan yang boleh dilakukan oleh perusahaan efek, yaitu pembiayaan transaksi margin dan pembiayaan transaksi *short selling*. Selain itu tercantum dalam POJK tersebut bahwa dilarang melakukan pembiayaan selain pembiayaan margin dan pembiayaan *short selling*. Dimana di sebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 berbunyi: Pembiayaan dana dan/atau efek untuk penyelesaian

---

<sup>148</sup> POJK Nomor 6 Tahun 2024 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek dan transaksi *Short selling* oleh perusahaan efek

transaksi efek oleh perusahaan efek dilarang diberikan selain untuk transaksi margin dan/atau transaksi *short selling*.<sup>149</sup>

Transaksi margin merupakan pembiayaan margin merupakan layanan perusahaan sekuritas atau broker yang memberikan pinjaman kepada nasabah agar digunakan untuk membeli saham dalam jumlah lebih besar dibanding dana yang mereka miliki saat itu. Dengan demikian, margin trading adalah modal bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan lebih besar melalui saham-saham yang sedang naik nilainya ketika mereka sendiri tidak memiliki cukup dana untuk membeli.<sup>150</sup>

Sedangkan transaksi *short selling* merupakan transaksi dimana investor meminjam saham dari pialang dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, berharap harga saham akan turun. Ketika harga saham sebenarnya turun, investor membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih rendah untuk membayar kembali pinjaman dan mengembalikan saham ke pialang. Pembiayaan *short selling* memungkinkan investor untuk melakukan transaksi dengan modal awal yang lebih kecil, namun juga meningkatkan risiko kerugian yang besar jika spekulasi tidak tepat.<sup>151</sup>

Selain POJK Nomor 6 Tahun 2024 yang menjelaskan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan efek, terdapat juga jenis pembiayaan yang

---

<sup>149</sup> POJK Nomor 6 Tahun 2024

<sup>150</sup> “Mudah! Ini Cara Kerja Dan Cara Hitung Margin Trading Saham - RHB Tradesmart.” Accessed June 25, 2024.

<sup>151</sup> Adawiyah, Wiwiek R., and Najmudin Najmudin. “Determinan Pelarangan Praktik *Short selling* Dalam Lingkup Pasar Modal Syariah Dan Realitasnya Di Indonesia.” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 1 (January 1, 2011).

terdapat di bursa berjangka yang tercantum dalam undang undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi, perdagangan berjangka komoditi merupakan kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian, berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivative syariah atau kontrak derivative lainnya.<sup>152</sup>

Pembiayaan pada bursa komoditi merupakan pembiayaan dimana nasabah tidak perlu menyetor uang sebesar nilai kontrak yang diperjual belikan, akan tetapi nasabah hanya memberikan sejumlah presentase kecil antara 3-5 % dari nilai kontrak, sejumlah uang tersebut dinamakan margin. Sehingga apabila terjadi perubahan harga komoditi yang menjadi subjek suatu kontrak pasar naik beberapa persen, maka nasabah akan mendapatkan keuntungan atau kerugian yang sangat besar. Sehingga margin yang disetorkan bisa berlipat atau lenyap dalam waktu singkat.<sup>153</sup>

Berdasarkan jenis transaksinya, transaksi *day trading* merupakan transaksi yang memiliki kesamaan dengan transaksi Margin dan transaksi Pembiayaan pada perdagangan berjangka komoditi dan termasuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh perusahaan efek yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2024 dan undang undang Nomor 10 Tahun 2011.

---

<sup>152</sup> Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi.

<sup>153</sup> "Brosur\_leaflet\_2001\_03\_10\_7gpy8wst.Pdf." Accessed July 2, 2024. [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_03\\_10\\_7gpy8wst.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf).

## 2. Analisis Pembiayaan *Day Trading* berdasarkan Persyaratan Nasabah

Berdasarkan di dalam pasal 11 POJK Nomor 6 Tahun 2024 juga dijelaskan persyaratan bagi nasabah yang dapat menerima pembiayaan margin dan *short selling* antara lain :

- a) Nasabah telah memiliki Riwayat transaksi yang lancar dibuktikan dengan:
  - 1) Memiliki rekening efek regular aktif, dan
  - 2) Kualitas pembiayaan transaksi efek atas nama nasabah yang bersangkutan pada sistem pelayanan informasi keuangan otoritas jasa keuangan dikategorikan lancar, apabila sudah terdapat pembiayaan
- b) Nasabah yang telah membuka rekening efek pembiayaan transaksi margin atau rekening efek pembiayaan transaksi *short selling* untuk nasabah yang melakukan transaksi *short selling* pada perusahaan efek berdasarkan perjanjian pembiayaan dan masih memiliki rekening efek regular sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menampung transaksi efek yang tidak dibiayai oleh perusahaan efek
- c) Nasabah telah menyetorkan tagihan awal Rp. 50.000.000 untuk setiap rekening efek pembiayaan transaksi dan rekening efek pembiayaan transaksi margin dan *short selling*.

d) Perusahaan efek dilarang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi margin atau transaksi Margin dan *Short selling* kepada nasabah yang tidak memenuhi persyaratan diatas.<sup>154</sup>

Sedangkan dalam transaksi pembiayaan pada perdagangan bursa berjangka memiliki beberapa persyaratan, antara lain :

a) Sebelum melakukan pembukaan rekening nasabah untuk transaksi kontrak berjangka, pialang berjangka wajib :

- 1) Memberitahukan dan menjelaskan tentang keterangan perusahaan yang dimuat dalam dokumen keterangan perusahaan, resiko yang dihadapi dalam perdagangan berjangka komoditi yang di muat dalam dokumen pemberitahuan adanya resiko, dan isi perjanjian pemberian amanat yang isi dan bentuknya ditetapkan oleh Bappebti
- 2) memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan tentang prosedur perdagangan berjangka komoditi;
- 3) menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh nasabah ;
- 4) menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi kontrak berjangka;

---

<sup>154</sup> POJK Nomor 55/POJK.04/2020

- 5) segera memberitahukan kepada seluruh nasabahnya, apabila ada perubahan dalam peraturan yang berlaku; dan
- 6) meneliti semua informasi yang diberikan oleh nasabah dalam permohonan pembukaan rekening untuk meyakinkan tidak adanya kesalahan atau kekurangan dalam pengisian.<sup>155</sup>

Berdasarkan Persyaratan Nasabah, Transaksi *day trading* tidak mengikuti regulasi di pasal 11 POJK Nomor 6 Tahun 2024, karena dalam transaksi *day trading* tidak ada persyaratan minimum saldo yang dimiliki nasabah, pihak Ajaib selaku perusahaan efek langsung memberikan pembiayaan *day trading*.

Sedangkan dalam persyaratan nasabah di perdagangan berjangka tidak terpenuhi disebabkan pihak Ajaib selaku perusahaan efek melakukan transaksi di bursa efek, sedangkan pembiayaan perdagangan berjangka terjadi di bursa berjangka, objek pembiayaan *day trading* yaitu saham sedangkan objek pembiayaan perdagangan berjangka komoditi yaitu aset Crypto, sehingga fitur *day trading* juga tidak memenuhi syarat pembiayaan perdagangan berjangka.<sup>156</sup>

### **3. Analisis Pembiayaan *Day Trading* Berdasarkan Transaksinya**

Pada pembiayaan *day trading* Nasabah diberikan pembiayaan sejumlah 15 kali lipat dalam persentase sejumlah 2.000% dimana pembiayaan yang

---

<sup>155</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999

<sup>156</sup> Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia, "Bisa Jadi Peluang Usaha, Kemendag Tegaskan Aset Kripto Adalah Alat Investasi Bukan Alat Pembayaran - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia," diakses 5 Juli 2024, <https://www.kemendag.go.id/berita/perdagangan/bisa-jadi-peluang-usaha-kemendag-tegaskan-aset-kripto-adalah-alat-investasi-bukan-alat-pembayaran>.

diberikan tersebut cukup besar dibandingkan pembiayaan yang dilakukan dalam transaksi efek. Adapun jumlah pembiayaan yang diberikan dalam transaksi margin yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat 1 POJK Nomor 6 Tahun 2024 yang berbunyi : nilai pembiayaan dana dan transaksi margin yang diberikan oleh perusahaan efek kepada nasabah adalah sebanyak 65% dari nilai jaminan pembiayaan.

Sedangkan jumlah pembiayaan yang diberikan dalam transaksi *short selling* tercantum dalam Pasal 35 Ayat 1 POJK Nomor 6 Tahun 2024 yang berbunyi : Nilai jaminan pembiayaan paling sedikit 150% dari nilai transaksi *short selling* pada saat transaksi *short selling* pertama terjadi dengan ketentuan jaminan pembiayaan dimaksud paling sedikit terdiri atas jaminan awal dan dana yang diterima dari penjualan efek melalui transaksi *short selling* yang dimaksud, sedangkan dalam pasal 36 menyebutkan bahwa : nilai jaminan pembiayaan atas transaksi *short selling* yang wajib dipelihara nasabah paling sedikit 135% dari nilai pasar wajar efek pada posisi short.

Persentase jumlah pembiayaan pada fitur *day trading* menggunakan jumlah persentase yang sangat tinggi, dimana tingginya persentase tersebut juga menyebabkan tingginya resiko, resiko yang dimaksud adalah resiko dimana nasabah tidak dapat melakukan pengembalian dana yang dipinjam kepada perusahaan.<sup>157</sup> sedangkan pembiayaan harus dimulai dengan adanya

---

<sup>157</sup> Chairul Adhim, "Pengaruh Resiko Kredit, Resiko Likuiditas, Efisiensi Manajemen Terhadap Profitabilitas: Studi Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 13, no. 2 (1 Oktober 2019): 141–52, <https://doi.org/10.30957/cendekia.v13i2.604>.

analisis kelayakan nasabah dan realisasinya sehingga pembiayaan tidak menjadi pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang menurut kualitasnya berdasarkan kepada resiko adanya kemungkinan nasabah untuk memenuhi kewajiban terjadap pembayaran pembiayaan, kualitas pembiayaan antara lain :

- a. Pembiayaan lancar, yaitu pembiayaan dimana pembayaran angsuran tepat waktu tanpa adanya tunggakan sesuai dengan perjanjian.
- b. Pembiayaan dalam perhatian khusus, yaitu pembiayaan dimana jika terjadinya tunggakan pembayaran selama lebih dari 90 hari.
- c. Pembiayaan kurang lancar, yaitu pembiayaan dimana terjadinya tunggakan pembayaran antara 90 hari sampai 180 hari.
- d. Pembayaran diragukan, merupakan pembiayaan dimana terjadinya tunggakan pembayaran antara 180 hari sampai 270 hari.
- e. Pembiayaan macet, merupakan pembiayaan dimana terjadinya tunggakan pembayaran selama lebih dari 270 hari.<sup>158</sup>

Berdasarkan presentase pembiayaannya, Transaksi *Day trading* merupakan transaksi tergolong kedalam pembiayaan yang kurang memperhatikan resiko pembayaran nasabah terhadap pembiayaan apabila nasabah mengalami kerugian, sehingga nasabah tidak bisa membayar tagihan dari pembiayaan yang diberikan.

---

<sup>158</sup> Abd Kadir Arno dan A. Ziaul Assad, "PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI RESIKO PEMBIAYAAN DALAM INVESTASI "BODONG",  
*Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (19 Maret 2017): 85–95,  
<https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.602>.

Pada penyelesaian transaksi *day trading*, aplikasi Ajaib selaku perusahaan efek dapat melakukan penjualan otomatis terhadap saham nasabah yang sudah mencapai kerugian 90% dan ketika nasabah tidak menjual saham tersebut disaat jam tutup bursa, pihak Ajaib akan memberikan informasi untuk penjualan saham 15 menit sebelum jam tutup bursa di jam 14.30 WIB.

Sedangkan didalam POJK Nomor 3/POJK.04/2020 tentang perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek antara lain :<sup>159</sup> Perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara perdagangan efek dilarang memberikan: Rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual, atau mempertukarkan efek tanpa memperhatikan tujuan investasi dan keadaan keuangan nasabah. Akan tetapi nasabah diharuskan untuk menjual saham tersebut, sebelum tutupnya bursa, sebab apabila tidak dilakukan penjualan maka akan terjual otomatis sehingga kepemilikan perusahaan oleh nasabah masih dikontrol oleh perusahaan Ajaib karena aplikasi memiliki wewenang untuk menjual saham.

Adapun persentase penurunan harga perusahaan efek juga menjadi faktor penjualan saham, Sehingga penjualan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari nasabah yang bersangkutan, padahal pergerakan harga saham memiliki sifat fluktuatif, yaitu bisa mengalami kenaikan dan bisa mengalami penurunan,<sup>160</sup> ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham, antara lain :

---

<sup>159</sup> POJK Nomor 3/POJK.04/2020

<sup>160</sup> Irene Oktavia, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM,"

a. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor faktor yang timbul dari luar perusahaan, faktor – faktor tersebut antara lain :

- 1) Faktor Fundamental Ekonomi Makro, yang disebabkan beberapa hal antara lain : Kebijakan Bank Sentral Amerika yang menyebabkan Naik dan turunnya suku bunga, Naik dan turunnya suku bunga Bank Indonesia dan nilai ekspor maupun impor yang berdampak kepada nilai tukar rupiah, Inflasi, Adanya tingkat pengangguran yang tinggi yang disebabkan oleh keamanan dan guncangan politik.
- 2) Fluktuasi Kurs Rupiah terhadap mata uang asing, melemahnya mata uang rupiah terhadap mata uang asing sangat memungkinkan menjadi penyebab kenaikan dan penurunan harga perusahaan.
- 3) Kebijakan pemerintah, seperti halnya kebijakan ekspor impor, kebijakan penanaman modal asing dan lain sebagainya
- 4) Berita, berita tentang suatu perusahaan ataupun merk dagang juga membuat kepanikan dan memengaruhi naik turunnya harga saham.
- 5) Manipulasi pasar, adabun faktor manipulasi pasar merupakan salah satu manipulasi yang dilakukan investor yang memiliki modal besar dengan memanfaatkan media masa , sehingga terjadi peningkatan maupun penurunan harga saham.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> “Penyebab Naik Turun Harga Saham Suatu Perusahaan :: Sikapi ::,” Diakses 7 Juli 2024, <https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/Frontend/Cms/Article/10507>.

b. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor faktor yang timbul dari dalam perusahaan, faktor – faktor tersebut antara lain :

- a) Faktor fundamental perusahaan, yaitu faktor dimana perusahaan yang mempunyai fundamental yang baik akan menyebabkan kenaikan harga saham, sebaliknya Ketika fundamental yang dimiliki buruk akan menyebabkan penurunan harga saham.
- b) Kinerja Perusahaan, yaitu faktor dimana performa dan kinerja perusahaan menjadi faktor yang penting untuk kenaikan dan penurunan saham, seperti halnya tingkat deviden, rasio hutang, laba perusahaan dan lain sebagainya.
- c) Aksi korporasi perusahaan, yaitu faktor dimana adanya kebijakan yang diambil perusahaan sehingga dapat mengubah hal hal fundamental perusahaan, seperti halnya merger, divestasi, *right issue*, dan sebagainya.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa banyak sekali beberapa faktor yang menyebabkan naik turunnya harga suatu saham, dimana saham yang diawal bursa mengalami penurunan diakhir bursa bisa mengalami kenaikan dan sebaliknya, karena saham sendiri juga memiliki sifat fluktuatif, sehingga mekanisme yang dilakukan pihak Ajaib bisa saja merugikan nasabah Ketika diawal jam bursa buka nasabah sudah mengalami kerugian senilai 90% akan tetapi terjadi perubahan harga saham sebelum penutupan harga bursa saham.

Selain mekanisme penjualan otomatis, fitur *day trading* juga melakukan pembayaran tagihan otomatis yang dilakukan oleh pihak Ajaib selaku perusahaan efek, pembayaran otomatis tagihan adalah pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak Ajaib Ketika mengalami kerugian dan kerugian tersebut lebih besar dari jumlah modal awal nasabah . Pembayaran yang dilakukan pihak Ajaib dengan melakukan pemotongan saldo rekening dana nasabah (RDN) ataupun dengan melakukan penjualan otomatis saham perusahaan lain yang dimiliki oleh nasabah , sedangkan dalam Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Per) Pasal 1266, yang mengatur tentang pembatalan perjanjian,<sup>162</sup> sebagai berikut :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

Dari penjelasan Pasal tersebut mengatur tentang hak pengajuan pembatalan suatu perjanjian kepada pengadilan yang berari nasabah memiliki hak untuk meminta jangka waktu untuk melakukan kewajiban pembayaran tagihan kepada Ajaib atau kerugian yang dialaminya sedangkan pihak Ajaib melakukan penyimpangan pasal tersebut sehingga nasabah mau tidak mau mengikuti pembayaran otomatis yang dilakukan pihak Ajaib, Adapun

---

<sup>162</sup> KUH Per Pasal 1266

pengesampingan pasal tersebut dapat bertentangan dengan asas keadilan dan keseimbangan.<sup>163</sup>

## **B. Analisis Fitur *Day Trading* Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

*Day trading* dalam aplikasi Ajaib juga diterapkan dalam saham syariah, saham syariah merupakan saham yang menggunakan prinsip syariah,<sup>164</sup> saham syariah yang ditransaksikan juga menggunakan sistem pembiayaan,<sup>165</sup> pembiayaan merupakan kegiatan Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>166</sup>

### **1. Analisis Akad Pembiayaan Saham Syariah Yang Menggunakan Fitur *Day Trading***

Pembiayaan Syariah merupakan pembiayaan yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan akad Syariah, penyelenggaraan pembiayaan Syariah sendiri di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan Syariah, antara lain :

---

<sup>163</sup> Ambar, Rocky Marciano. “Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan.” Magister, Universitas Brawijaya, 2017.

<sup>164</sup> Yafiz, “Saham dan pasar modal syariah: Konsep, sejarah dan Perkembangannya.”

<sup>165</sup> Azroi, “Perdagangan Efek Dalam Ajaib Sekuritas Tinjauan Fatwa Dsn-Mui.”

<sup>166</sup> Undang Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

- a. Pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu pembiayaan dengan melakukan kegiatan penyediaan barang melalui akad jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan Syariah yang telah disepakati para pihak.
- b. Pembiayaan jasa, yaitu pembiayaan dengan jasa berupa pemberian manfaat atas barang, pemberian pinjaman, pemberian pelayanan yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang telah disepakati para pihak.
- c. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan dengan menyediakan modal dengan jangka waktu tertentu untuk suatu kegiatan produktif dengan pembagian keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati para pihak.<sup>167</sup>

Dalam penjelasan diatas pembiayaan yang dilakukan dengan fitur *day trading* termasuk kedalam pembiayaan investasi, pembiayaan investasi umumnya menggunakan beberapa akad, yaitu akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah*, akad *Mudharabah Musytarakah* atau *Musyarakah Mutanaqisah*.<sup>168</sup> akan tetapi menurut mekanismenya dimana pembiayaan *day trading* adalah pembiayaan dimana perusahaan efek memberikan pinjaman dana tanpa imbalan sesuai dengan akad *Qardh*, akad *Qardh* sendiri merupakan akad pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan

---

<sup>167</sup> “Pembiayaan Syariah, Alternatif Pembiayaan Zaman Now! :: SIKAPI ::,” diakses 7 Juli 2024, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20647>.

<sup>168</sup> Pasal 4 (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan Syariah

keajiban kepada pihak meminjam untuk melakukan pengembalian pokok pinjaman baik secara sekaligus maupun cicilan dalam jangka waktu tertentu, seperti halnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi pinjam meminjam dengan bentuk piutang *qardh*. sehingga dari mekanisme pembiayaannya Pembiayaan *day trading* termasuk kepada pembiayaan Investasi yang menggunakan akad *qardh*.

Dasar Hukum akad Qardh, disebutkan dalam firman Allah pada surah Al Baqarah Ayat 245 :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.<sup>169</sup>

Pelaksanaan qkad *qardh* juga menggunakan beberapa syarat dan rukun, antara lain :

a. Rukun Akad *Qardh*

- 1) *Muqtaridh*, yaitu pihak peminjam atau pihak yang membutuhkan dana.
- 2) *Muqridh*, yaitu pihak yang memberikan pinjaman

---

<sup>169</sup> QS Al Baqarah Ayat 245

- 3) *Muqtaradh*, yaitu objek dari akad Qardh
- 4) *Iwad*, yaitu pinjaman tanpa imbalan
- 5) *Shigah*, yaitu akad ijab dan qabul

b. Syarat Akad *Qardh*

- 1) Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal, karena akad Qardh tidak dikatakan sah apabila yang melakukan transaksi orang yang belum baligh atau anak kecil, orang gila, dan orang yang dalam paksaan.
- 2) Objek akad harus berupa barang yang bermanfaat dan halal menurut syara`
- 3) Akad ijab qabul harus diucapkan dengan jelas.<sup>170</sup>

Dari penjelasan tentang akad *qardh* merupakan jenis pinjaman dimana peminjam hanya wajib mengembalikan pinjaman tanpa memberikan imbalan, sehingga fitur *day trading* dalam hukum ekonomi Syariah menerapkan pembiayaan dengan akan *qardh* pada pengertian, rukun dan syaratnya.

## 2. Analisis Transaksi Saham Syariah Yang Menggunakan Fitur *Day Trading*

Pada pembiayaan *day trading*, jumlah pembiayaan yang terjadi adalah sejumlah 2.000 % sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 5 /PBI/2011 tentang batas maksimum penyaluran dana Bank

---

<sup>170</sup> Agus Karjuni dkk., "Implementasi Akad Qard Pada Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Kasus Di Bank Wakaf Mikro Syariah Khas Kempek)," *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 3, no. 1 (28 Februari 2022): 8–13.

Pembiayaan Rakyat Syariah menjelaskan dalam Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada 1 (satu) kelompok nasabah penerima fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPRS.<sup>171</sup> Meskipun Ajaib sebagai Perusahaan efek tidak termasuk dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan tetapi pembiayaan yang ada pada transaksi *day trading* merupakan pembiayaan yang cukup tinggi, sehingga pembiayaan tersebut dapat membuat nasabah mengalami kerugian apabila tidak berhati-hati dalam menggunakannya, karena fitur *day trading* sudah tersedia di dalam aplikasi tersebut.

Prinsip Kehati-hatian dalam transaksi syariah sangat di kedepankan dimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah berbunyi : “Bank syariah dan unit usaha syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip dimana bank akan menempuh cara-cara dengan hati-hati supaya tidak merugikan nasabah dan pihak bank.<sup>172</sup> Prinsip kehati-hatian juga merupakan suatu asas dimana bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib melindungi dana masyarakat secara hati-hati, penerapan prinsip kehati-hatian

---

<sup>171</sup> “Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” diakses 7 Juli 2024, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Batas-Maksimum-Penyalaran-Dana-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx>.

<sup>172</sup> Atika, Jumi. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah” 1 (2015).

merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi bank untuk memperhatikan, melaksanakan dan mengindahkannya.<sup>173</sup>

Pelaksanaan transaksi *day trading* pada saham syariah seharusnya juga memperhatikan prinsip kehati hatian, sehingga nasabah tidak mengalami kerugian ketika saham yang dibeli menggunakan fitur *day trading* mengalami penurunan dan Ajaib selaku perusahaan efek tidak mengalami kerugian ketika nasabah tidak dapat membayar tagihan akibat penurunan harga saham, dan dana yang dimiliki nasabah maupun perusahaan efek dapat terjaga dengan baik.

Selain prinsip kehati-hatian penerapan transaksi syariah juga mengacu kepada Fatwa DSN MUI Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal Syariah, dimana pasal ini mengatur pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal menjelaskan dalam BAB 3 tentang emiten yang menerbitkan efek syariah menjelaskan beberapa hal, antara lain :

- a. Perusahaan emiten maupun perusahaan publik yang menerbitkan efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip prinsip Syariah, termasuk jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, akad serta cara pengelolaannya.
- b. Prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh bertentangan, antara lain:

---

<sup>173</sup> Lindryani Sjojfan, "PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENJAGA TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH," *PALAR (Pakuan Law review)* 1, no. 2 (1 Januari 2015), <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/927>.

- 1) Perjudian dan segala sesuatu yang termasuk judi maupun perdagangan yang dilarang.
- 2) Lembaga keuangan konvensional, termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- 3) Produsen, distributor, dan pedagang makanan maupun minuman yang mengandung keharaman.
- 4) Produsen, distributor maupun penyedia barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.
- 5) Melakukan investasi pada emiten atau perusahaan yang memiliki transaksi dengan tingkat persentase hutang perusahaan kepada lembaga keuangan konvensional lebih banyak dari pada persentase modal.

Pelaksanaan Transaksi saham syariah dengan fitur *day trading*, menggunakan modal yang lebih kecil dari pada jumlah pembiayaan ataupun hutang yang diberikkan oleh pihak Ajaib sebagai perusahaan efek, sehingga transaksi *day trading* tersebut termasuk kepada transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan pembiayaan pada transaksi *day trading* juga menggunakan waktu yang singkat yaitu sehari, dan ketika sudah mendekati waktu penutupan bursa saham, nasabah wajib menjual sahamnya sebelum terjual secara otomatis, sehingga nasabah diharuskan melakukan analisis saham secara singkat dan harus menjual saham dengan kurung waktu yang singkat, keadaan tersebut membuat nasabah berpotensi menggunakan

spekulasi atas kenaikan dan penurunan harga saham, serta nasabah juga mengalami keadaan terpaksa.

Spekulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti Pendapat maupun dugaan terhadap sesuatu tanpa berdasarkan kenyataan, tindakan yang bersifat untung-untungan terhadap kegiatan membeli atau menjual sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar.<sup>174</sup> Investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah harusnya memperhatikan kemaslahatan, sehingga investasi yang dilaksanakan bertujuan sebagai investasi jangka Panjang, sedangkan investasi yang menggunakan spekulasi merupakan investasi yang mencari keuntungan dalam jangka pendek, tanpa memperhatikan kepentingan nasabah.<sup>175</sup>

Tindakan investasi spekulatif memiliki ciri-ciri perilaku investasi sebagai berikut :

- a. Seseorang yang melakukan kegiatan investasi untuk mengejar keuntungan jangka pendek.
- b. Spekulasi berinvestasi dengan tujuan mendapatkan gain dengan cara goreng-goreng saham, bukan berinvestasi di perusahaan yang diyakini baik dan menguntungkan.

---

<sup>174</sup> “Arti kata spekulasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 7 Juli 2024, <https://www.kbbi.web.id/spekulasi>.

<sup>175</sup> “SPEKULASI DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL SYARIAH (POTENSI KEBERADAAN DAN SOLUSI PENANGANAN) | Azizi | Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi,” diakses 7 Juli 2024, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/3799/2595>.

- c. Spekulasi berinvestasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar dan singkat, sehingga menghalalkan berbagai macam cara tanpa memperhatikan peraturan peraturannya Syariah.<sup>176</sup>

Praktik spekulasi juga dilarang karena sifatnya yang membuat investor menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dari ketidakpastian, dan praktik tersebut juga dapat mendatangkan kemudharatan bagi investor, hal tersebut sudah dilarang didalam islam, sebagaimana Rasulullah bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ.

“ Dari Abu Sa`id, Sa`ad bin Sinan Al Khudri ra, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : tidak boleh kamu melakukan kemudharatan pada diri sendiri dan tidak boleh membuat kemudharatan pada orang lain” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni)<sup>177</sup>

Kegiatan spekulasi masih sering terjadi di transaksi jual beli saham, karena belum adanya regulasi terkait mekanisme transaksi saham, kegiatan spekulasi bisa di minimalisir dengan kegiatan *holding period*, *holding period* merupakan jangka waktu yang digunakan investor dengan menahan atau memegang sahamnya, dan dengan jangka waktu tertentu melakukan

<sup>176</sup> “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang - CORE,” diakses 7 Juli 2024, [https://core.ac.uk/outputs/160640269/?utm\\_source=pdf&utm\\_medium=banner&utm\\_campaign=pdf-decoration-v1](https://core.ac.uk/outputs/160640269/?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1).

<sup>177</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazin bin Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Dar Arrisalah Alamiyah, Cet 1 Juz 3) Hal 430.

diversifikasi investasi dengan sejumlah uang untuk dialokasikan ke portofolio lain supaya mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>178</sup>

Selain kegiatan spekulasi juga terdapat kegiatan dalam fitur *day trading* dimana nasabah diwajibkan menjual sahamnya 15 menit di akhir waktu sebelum tutupnya bursa yaitu pada pukul 14.30 WIB, jika tidak terjadi penjualan saham maka pihak Ajaib otomatis akan melakukan penjualan secara langsung. Sehingga Nasabah harus terpaksa menjual sahamnya, paksaan dalam menjual saham didalam islam tidak dibenarkan, paksaan dalam islam disebut ikrah, ikrah adalah kegiatan dimana seseorang mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak diinginkan, atau perbuatan diluar kemauan sendiri karena terpaksa oleh keadaan.<sup>179</sup> Ikrah memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, antara lain :

- a. *Al-Mukrah*, yaitu orang yang dipaksa
- b. *Al-Mukrih* yaitu orang yang memaksa
- c. *Al-Mukrah bihi* yaitu cara paksaan yang digunakan
- d. *Al-Mukrah Alaihi* yaitu hal yang dipaksakan.<sup>180</sup>

Dari rukun *ikrah* diatas jika diaplikasikan kedalam transaksi *day trading* maka sudah terpenuhi rukunnya, dimana orang yang dipaksa adalah pihak nasabah, orang yang memaksa adalah pihak Ajaib selaku perusahaan

---

<sup>178</sup> Ainun Mardhiah, "HOLDING PERIOD SAHAM SYARIAH ANTARA INVESTOR DAN TRADER," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): 44–54, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6519>.

<sup>180</sup> Mahmudin, "IKRAH (PAKSAAN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

efek, cara paksaan yang digunakan dengan peringatan penjualan saham, hal yang dipaksakan adalah penjualan saham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan transaksi yang menggunakan fitur *day trading* mengandung kegiatan spekulasi dan *ikrah*. Padahal disebutkan dalam rukun dan syarat sahnya suatu akad, dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar dijelaskan bahwa Rukun jual-beli ada tiga: pihak yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaihi* (barang), dan *shighah*. Pihak yang berakad di sini mencakup penjual dan pembeli. Sedangkan *ma'qud 'alaihi* adalah barangnya. dan *shighah* adalah ijab dan qabul. sedangkan syarat jual beli ada tujuh syarat antara lain adanya rida antara dua pihak, pelaku jual-beli adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi, yang diperjual-belikan adalah harta yang bermanfaat dan mubah (bukan barang haram), harta tersebut dimiliki atau diizinkan untuk diperjual-belikan, harta tersebut bisa dipindahkan kepemilikannya, harta tersebut jelas tidak samar, memiliki kejelasan harga.<sup>181</sup>

Kegiatan transaksi syariah yang terjadi didalam aplikasi Ajaib memberikan tekanan kepada nasabah berupa paksaan untuk menjual saham yang dimilikinya, dan akan terjual oleh aplikasi Ajaib jika tidak dijual, sehingga kegiatan tersebut menyalahi unsur keridhaan dari pembeli dan mengandung unsur *dharar* , sehingga transaksi yang dilakukan bisa menjadi transaksi yang *fasad* karena tidak terpenuhi syarat sahnya. Kegiatan transaksi di dalam fitur *day trading* yang mengandung unsur spekulasi dan *ikrah* dapat

---

<sup>181</sup> Wati Susiawati, “ Jual Beli dan dalam Konteks kekinian” Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 Nomor 2, November 2017

membuat nasabah yang awalnya ingin berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut, akan mendapatkan resiko kehilangan seluruh modal investasinya bahkan investor bisa memiliki hutang dari investasinya, sehingga jika dikaji dari segi *maslahat*, maka fitur *day trading* belum memberikan *maslahat* bagi investor.

Secara etimologis, *maslahah* sendiri memiliki makna suatu hal yang baik dan bermanfaat, dan merupakan lawan dari kata keburukan dan kerusakan, kemaslahatan yang dimaksud merupakan kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara`*,<sup>182</sup> sedangkan dalam pengertian *syara` maslahah* memiliki beberapa definisi, menurut Jalaluddin Abdurrahman *maslahah* merupakan cara memelihara hukum *syara`* terhadap kebaikan yang telah ada dan ditetapkan sesuai dengan baas-batasnya, bukan berdasarkan hawa nafsu ataupun keingunan.<sup>183</sup>

Sedangkan menurut imam Al Ghazali *maslahat* merupakan suatu pertimbangan yang menjamin kemaslahatan dan mencegah kemudharatan serta selaras dengan tujuan syariat, seperti halnya tujuan syariat antara lain, yaitu menjaga jiwa, akal, nasab, dan harta, sehingga apabila suatu perbuatan menjamin syariat-syariat tadi maka dinamakan *maslahah* akan tetapi apabila

---

<sup>182</sup> “Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Perbankan Syariah - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 17 Juli 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/18954/>.

<sup>183</sup> Muksana Pasaribu, “MASLAHAT DAN PERKEMBANGANNYA SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM ISLAM,” *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 04 (27 Juli 2016), <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i04.%p>.

suatu perbuatan melanggar syariat-syariat tadi dinamakan *mafsadah*.<sup>184</sup>

Secara umum *Maslahat* sendiri di bagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

a. *Maslahah Ad-Daruriyyah*

*Maslahah Ad-Daruriyyah* merupakan suatu masalah yang berhubungan dengan kebutuhan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat, Adapun yang termasuk ke dalam masalah ini antara lain, memelihara agama (*Hifz Ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*), memelihara akal (*Hifz Al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifz An-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifz Al-Mal*), misalnya kita dapat memelihara akal dengan larangan meminum-minuman keras.<sup>185</sup>

b. *Maslahah Al Hajiyah*

*Maslahah Al Hajiyah* merupakan *masalahah* yang menyempurkan kemaslahatan *Daruriyah* atau kemaslahatan pokok seperti keringanan ntuk memelihara kebutuhan manusia, misalnya Ketika manusia boleh berkerjasama dalam hal muamalah.

c. *Maslahah Takhsiniyah*

*Maslahah Takhsiniyah* merupakan masalah yang bersifat pelengkap bagi masalah maslaah sebelumnya, misalnya memekan makanan yang sehat dan bergizi.

---

<sup>184</sup> Suheyib Eldersevi dan Razali Haron, "An analysis of masalah based resolutions issued by Bank Negara Malaysia," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 1 (1 Januari 2019): 89–102, <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2018-0103>.

<sup>185</sup> Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi Dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 357–76, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682>.

Investasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga harta (*Hifz Al-Mal*) dimana investor melakukan investasi supaya dimasa yang akan datang investor akan mendapatkan keuntungan,<sup>186</sup> dan investasi yang menggunakan fitur *Day trading* juga dimaksudkan agar mendapatkan keuntungan, akan tetapi di dalam menjaga harta kita juga harus memperhatikan dari cara mendapatkannya dan dari sisi bagaimana memelihara harta yang sudah dimiliki, dan bagaimana penggunaan harta yang dimiliki, dalam menjaga harta (*Hifz Al-Mal*) kegiatan yang dilakukan harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, seperti unsur riba, *gharar*, *maisir*, haram dan zalim, sehingga pemeliharaan harta sesuai dengan prinsip syariaah dan kegiatannya mendatangkan *maslahat* dan menghindarkan *mafsadah*.<sup>187</sup> Seperti tercantum didalam ayat Al-Qur`an dalam surah Al-Baqarah Ayat 188 :

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٤﴾

Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>188</sup>

---

<sup>186</sup> Sheillavy Azizah, Sandy Febriadi, dan Popon Srisusilawati, “Analisis Maqashid Syariah tentang Menjaga Harta terhadap Penangguhan Penyerahan Jaminan Logam Mulia Kolektif,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 17 Januari 2020, 53, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19380>.

<sup>187</sup> Andi Rio Makkulau dan M. Wahyuddin Abdullah, “PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT,” *Jurnal Iqtisaduna* 3, no. 1 (1 Juni 2017): 60–78, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v3i1.4032>.

<sup>188</sup> QS Al Baqarah Ayat 188

Penerapan pembiayaan *day trading* yang dilakukan pada transaksi saham syariah sendiri merupakan pembiayaan yang memiliki resiko yang sangat tinggi, sehingga kemaslahatan yang didapat dari investor yang berinvestasi dengan menggunakan fitur tersebut lebih sedikit dari pada *mafsadah*nya, investor yang sebelumnya ingin mendapatkan keuntungan dengan berinvestasi di saham syariah, bisa mendapatkan mafsadah berupa kehilangan modal investasi dan bisa memiliki hutang dari kerugian investasi yang ditransaksikan. Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *day trading* pada transaksi saham syariah yang menggunakan fitur *day trading* belum sesuai dengan pembiayaan yang diatur dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah.